

BAB 8

APLIKASI KESELAMATAN TRANSPORTASI

8.1 Penjelasan Umum

Keselamatan jalan raya merupakan upaya untuk mengatasi kecelakaan yang terjadi di jalan raya yang tidak hanya disebabkan oleh kondisi kendaraan atau pengemudinya saja, namun juga disebabkan oleh banyak faktor lainnya (Ditjen Bina Marga, 2006). Faktor-faktor lain tersebut antara lain kondisi alam, desain jalan (alinyemen vertikal atau horizontal), jarak pandang kendaraan, kondisi perkerasan jalan, kelengkapan rambu atau petunjuk jalan, pengaruh budaya dan pendidikan masyarakat sekitar jalan, serta peraturan atau kebijakan tingkat lokal yang berlaku dapat secara tidak langsung memicu terjadinya kecelakaan di jalan.

Sujanto (2010) menyatakan bahwa keselamatan jalan salah satunya ditentukan oleh perlengkapan jalan. Identifikasi perlengkapan yaitu kegiatan pemeriksaan perlengkapan jalan meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawas dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang cacat dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas lainnya. Sehingga dapat mengetahui penyebab yang berpotensi menimbulkan kecelakaan serta mengevaluasi hasil pemeriksaan perlengkapan jalan mengikuti Pasal 25 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Pramono (2016) menyimpulkan bahwa keselamatan jalan dapat ditentukan melalui tingkat kerusakan jalan. salah satunya identifikasi kerusakan jalan yaitu kegiatan pemeriksaan kerusakan jalan meliputi tipe-tipe kerusakan dengan kategori kerusakannya. Sehingga dapat mengetahui penyebab yang

berpotensi menimbulkan kecelakaan serta mengevaluasi hasil dari pemeriksaan pada kerusakan jalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8.2 Penyebab Kecelakaan

Menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 229 menyatakan bahwa kecelakaan disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan dan ketidaklayakan jalan dan atau lingkungan. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut bisa terjadi karena faktor lingkungan dan cuaca juga sangat berkontribusi dalam terjadinya kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas berdasarkan kondisi jalan yang tidak sesuai dengan perencanaan berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan. Warpani (2002) menyatakan kecelakaan didukung oleh berbagai faktor penyebab secara bersama- sama yaitu manusia, kondisi jalan, kondisi kendaraan, cuaca serta pandangan yang terhalang, namun kesalahan pengemudi merupakan faktor utama dalam banyak kejadian kecelakaan lalu lintas angkutan jalan.

8.3 Inspeksi Keselamatan Jalan

Menurut Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (2016) menyatakan bahwa Inspeksi keselamatan jalan adalah pemeriksaan secara sistematis mengenai keselamatan jalan yang dilakukan pada jalan yang telah beroperasi (jalan eksisting) Inspeksi keselamatan jalan (IKJ) merupakan pemeriksaan sistematis terhadap jalan atau segmen jalan untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya, kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Inspeksi keselamatan jalan secara umum yaitu mengidentifikasi fitur-fitur jalan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, berupaya mencegah kejadian kecelakaan melalui tindakan penanganan yang diaplikasikan sebelum kecelakaan terjadi. Prinsip-prinsip inspeksi keselamatan

jalan yaitu wajib memahami desain geometrik jalan, perlengkapan jalan dan kerusakan struktur perkerasan sebagai dasar jalan yang berkeselamatan.

8.4 Perlengkapan Jalan

Menurut Mahardika (2016) perlengkapan jalan adalah semua yang mencakup bagian jalan dan terdapat beberapa kriteria sebagai pertimbangan untuk mengoptimalkan keselamatan pengguna jalan termasuk rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan jalan. Berikut adalah perlengkapan jalan pada proyek Preservasi Jalan Ruas Jalan Pagerwojo - Gambiran, Gambiran - Penampean, dan Sendang - Penampean (Kab. Tulungagung).

a. Rambu Lalu Lintas

Rambu- rambu lalu lintas adalah perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka dan sebagai peringatan larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.



Gambar 8. 1 Rambu Lalu Lintas di Lokasi Proyek

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2023)

b. Marka Jalan

Marka jalan adalah peralatan atau tanda di atas permukaan jalan yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berguna untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah di lalu lintas.



Gambar 8. 2 Marka Jalan di Lokasi Proyek

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2023)

c. Patok Pengarah

Berfungsi untuk memberi petunjuk arah yang aman dan batas jalur jalan yang bisa digunakan sebagai pelayanan bagi lalu lintas. Patok pengarah sendiri dipasang pada sisi luar badan jalan.



Gambar 8. 3 Patok Pengarah di Lokasi Proyek

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2023)